



PENETAPAN

Nomor 61/Pdt.P/2019/PA Mdo.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Isten Tewuh Bin Edi Ismail Tewu, Lahir di Likupang 18 februari 1984, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Pendidikan SMA, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Likupang Dua Jaga VIII Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Susanti Monoarfa Abdul Said Monoarfa, Lahir di Bitung 24 november 1987, Agama Islam, Pekerjaan Tiada, Pendidikan SMP, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Likupang Dua Jaga VIII Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 11 Maret 2019 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maad dengan Nomor 61/Pdt.P/2019/PA Mdo.tanggal 25 Mare 2019 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 april 2009 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di desa Likupang dengan wali nikah yaitu

Penetapan No. 61/Pdt.P/2019/PA Mdo. Tgl. 10-04-2019 hlm. 1 dr. 10



ayah Pemohon II bernama Abdul Said Monoarfa dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan yang menjadi *munakih*/Penghulu adalah Jainudin Makal (alm) serta yang menjadi saksi ketika itu adalah Samad Sumenda dan Ahmad Lamadi;

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus jejak sementara Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut di KUA Kecamatan Likupang;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 orang anak:
 - 5.1. Febrian Tewuh
6. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan nantinya untuk pengurusan segala yang berkaitan dengan pendataan;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.3 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Maka para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Likupang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan;
9. Bahwa para Pemohon tidak sanggup membayar biaya perkara sebab termasuk keluarga kurang mampu/miskin sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa Likupang Dua dengan Nomor: 446/02/SKKKM/LKP.D/II-2019 tertanggal 28 Februari 2019;

Penetapan No. 61/Pdt.P/2019/PA Mdo. Tgl. 10-04-2019 hlm. 2 dr. 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Isten Tewuh Bin Edi Ismail Tewu**) dan Pemohon II (**Susanti Monoarfa Binti Abdul Said Monoarfa**) yang dilangsungkan pada tanggal 9 april 2009 di desa Likupang;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Likupang sesuai dengan alamat domisili yang tertera di atas, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara terhadap para Pemohon;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir ke persidangan;

Bahwa sesuai Penetapan Majelis Hakim pada tanggal 26 Maret 2019 Nomor 61/Pdt.P/2019/PA Mdo. Jurusita Pengganti telah mengumumkan perkara permohonan isbat nikah tersebut melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Manado selama 14 hari;

Menimbang bahwa terhadap pengumuman tersebut, ternyata tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim pada hari persidangan yang telah ditentukan melanjutkan pemeriksaan permohonan dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk beracara secara prodeo (cuma-cuma), maka setelah diadakan pemeriksaan

Penetapan No. 61/Pdt.P/2019/PA Mdo. Tgl. 10-04-2019 hlm. 3 dr. 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendahuluan sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 61/Pdt.P/2019/PA Mdo., tanggal 10 April 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara prodeo;
2. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melanjutkan perkara;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa terhadap pengumuman tersebut, ternyata tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan ltsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim pada hari persidangan yang telah ditentukan melanjutkan pemeriksaan permohonan dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

- Saksi :

1. Hamid Butolo, umur 79 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Likupan Dua, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut : bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon II;

- bahwa saksi hadir waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 09 April 2009 di wilayah hukum Desa Likupang Dua, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, secara hukum Islam dengan wali nikah ayah kandung yang bernama Abdul Said Monoarfa , dengan dua orang saksi nikah, yang bernama Samat Sumenda dan Ahmad Lamadi, mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- bahwa sebelum pernikahan dilangsungkan, status Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain karena masing-masing berstatus jejak dan gadis dan antara keduanya tidak mempunyai hubungan darah,

Penetapan No. 61/Pdt.P/2019/PA Mdo. Tgl. 10-04-2019 hlm. 4 dr. 10



semenda ataupun sepersusuan dan tidak ada larangan secara agama untuk melangsungkan pernikahan dan keduanya beragama Islam;

- bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas persetujuan keduanya;
- bahwa sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II dan tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai seorang anak;
- bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada didaftarkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) oleh Pemohon I dan Pemohon II disebabkan pada waktu pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya;
- bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk keperluan mengurus akte kelahiran anak;

2. Ali Ambalao, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Desa Likupang Dua, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut : bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon II;
- bahwa saksi hadir waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 09 April 2009 di wilayah hukum Desa Likupang Dua, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, secara hukum Islam dengan wali nikah ayah kandung yang bernama Abdul Said Monoarfa, dengan dua orang saksi nikah, yang bernama Samat Sumenda dan Ahmad Lamadi, mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai;

Penetapan No. 61/Pdt.P/2019/PA Mdo. Tgl. 10-04-2019 hlm. 5 dr. 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sebelum pernikahan dilangsungkan, status Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain karena masing-masing berstatus janda dan gadis dan antara keduanya tidak mempunyai hubungan darah, semenda ataupun sepersusuan dan tidak ada larangan secara agama untuk melangsungkan pernikahan dan keduanya beragama Islam;
- bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas persetujuan keduanya;
- bahwa sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II dan tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai seorang anak;
- bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada didaftarkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) oleh Pemohon I dan Pemohon II disebabkan pada waktu pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya;
- bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk keperluan mengurus akte kelahiran anak;

Menimbang bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya dan sudah mencukupkan keterangan serta buktinya;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II memberikan kesimpulan akhir, tetap dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan ltsbat Nikah serta memohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Penetapan No. 61/Pdt.P/2019/PA Mdo. Tgl. 10-04-2019 hlm. 6 dr. 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II pada dasarnya memohon ke Pengadilan Agama Manado untuk mengesahkan perkawinan yang telah dilaksanakan pada tanggal 09 April 2009 di Desa Likupang Dua, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, dengan maksud untuk dipergunakan sebagai bukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus Administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah dilakukan pengumuman oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Manad selama 14 hari dan atas permohonan tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang masing-masing bernama Ahmad Lamadi dan Samad Sumenda;

Menimbang, bahwa bukti kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah orang-orang yang memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karena kesaksian para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang telah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di muka persidangan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sesuai syari'at Islam yang dilaksanakan atas persetujuan keduanya pada 09 April 2009 di Desa Likupang Dua, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara;
- ❖ Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, tidak pernah cerai atau tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- ❖ Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini belum dicatat ;

Penetapan No. 61/Pdt.P/2019/PA Mdo. Tgl. 10-04-2019 hlm. 7 dr. 10



- ❖ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan perkawinan sebagai bukti perkawinan dan untuk mengurus kelengkapan Administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak ada larangan perkawinan (mawaani'unnikah) sesuai ketentuan pasal 8 sampai dengan pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorangpun yang mengingkari perkawinannya tersebut (Istidlhar). Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum islam Syeh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulul Fiqh halaman 930, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim, sebagai berikut :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على انتهاها

Artinya: "Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain "

Menimbang, bahwa tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak dicatatkan secara formal pada Pejabat yang berwenang, menurut Majelis Hakim ternyata bukan karena kelalaian atau kesengajaan Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi disebabkan oleh karena pada waktu pernikahan dilangsungkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya untuk mengurus kelengkapan surat nikah, sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diitsbatkan akan mengakibatkan Pemohon I dan Pemohon II terjerumus kedalam kesulitan dan penderitan yang berkepanjangan karena Pemohon I dan Pemohon

Penetapan No. 61/Pdt.P/2019/PA Mdo. Tgl. 10-04-2019 hlm. 8 dr. 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari pemerintah Republik Indonesia, sesuai dengan kaidah usul fiqh:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Yang artinya : “Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan”, maka itsbat nikah bagi Pemohon I dan Pemohon II akan dapat menolak kemafsadatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *aguo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon, akan tetapi berdasarkan Putusan Sela Nomor 61/Pdt.P/2019/PA Mdo. tanggal 10 April 2019, maka Pemohon dibebaskan dari biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2) Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Isten Tewuh Bin Edi Ismail Tewu**) dan Pemohon II (**Susanti Monoarfa Binti Abdul Said Monoarfa**) yang dilaksanakan pada tanggal 09 April 2009 di Desa Likupang Dua, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara;
- 3) Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Syakban 1440 Hijriyah oleh kami Drs. Burhanudin Mokodompit,

Penetapan No. 61/Pdt.P/2019/PA Mdo. Tgl. 10-04-2019 hlm. 9 dr. 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Drs. Satrio A. M. Karim, dan Masrifah Abasi, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rahmawati, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Satrio A. M. Karim
Hakim Anggota

Drs, Burhanudin Mokodompit

Masrifah Abasi, S.Ag.

Panitera Pengganti

Rahmawati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Panggilan Rp. 0
 2. Redaksi Rp. 0
 3. Meterai Rp. 0
- Jumlah Rp. 0 (Nol Rupiah);

Penetapan No. 61/Pdt.P/2019/PA Mdo. Tgl. 10-04-2019 hlm. 10 dr. 10